



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA SUKA BUMI KECAMATAN KOTA BANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Sukabumi dengan Desa Sarinadi tanggal 15 Juni 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Sukabumi dengan Desa Loleng tanggal 16 Juni 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Sukabumi dengan Desa Sarinadi tanggal 17 Juni 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Kedang Murung dengan Desa Sukabumi tanggal 11 Oktober 2013, Berita Acara Musyawarah tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sedulang dengan Sukabumi tanggal 9 Februari 2015, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Kota Bangun dengan Kecamatan Muara Kaman Segmen Desa Sukabumi dan Desa Lebaho Ulak tanggal 19 Maret 2015, Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Sedulang dengan Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun tanggal 6 Agustus 2019, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Bumi Kecamatan Kota Bangun.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUKA BUMI KECAMATAN KOTA BANGUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Suka Bumi Kecamatan Kota Bangun sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Sekitar Lahan PT. KAJ (titik 1) pada koordinat : $116^{\circ} 41' 14.68''$ BT $0^{\circ} 20' 13.13''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Sedulang, selanjutnya lurus sampai Jembatan 2 (titik 2) pada koordinat : $116^{\circ} 42' 8.02''$ BT $0^{\circ} 20' 47.61''$ LS, kemudian lurus sampai Pertigaan Batas dengan Desa Lebaho Ulaq Kecamatan Muara Kaman (titik 3) pada koordinat : $116^{\circ} 42' 20.40''$ BT $0^{\circ} 20' 48.10''$ LS;
- b. batas dengan Desa Lebaho Ulaq Kecamatan Muara Kaman, dimulai pada Pertigaan Batas dengan Desa Loleng (titik 3) pada koordinat : $116^{\circ} 42' 20.40''$ BT $0^{\circ} 20' 48.10''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Desa Sari Nadi - Desa Suka Bumi - Desa Lebaho Ulak (titik 4) pada koordinat : $116^{\circ} 43' 9.60''$ BT $0^{\circ} 21' 35.60''$ LS;
- c. batas dengan Desa Sari Nadi Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Sari Nadi - Desa Suka Bumi - Desa Lebaho Ulak (titik 4) pada koordinat : $116^{\circ} 43' 9.60''$ BT $0^{\circ} 21' 35.60''$ LS, selanjutnya lurus sampai Jalan Poros Desa Sari Nadi-Desa Sukabumi (titik 5) pada koordinat : $116^{\circ} 42' 29.19''$ BT $0^{\circ} 22' 59.87''$ LS, kemudian lurus sampai 100 M Dari Patok TSM Azimuth 280° (titik 6) pada koordinat : $116^{\circ} 42' 25.81''$ BT $0^{\circ} 22' 57.03''$ LS, selanjutnya lurus sampai Granda Dua (titik 7) pada koordinat : $116^{\circ} 42' 14.56''$ BT $0^{\circ} 23' 19.74''$ LS/Perempatan Batas dengan Desa Benua Baru dan Desa Sedulang;

- d. batas dengan Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Granda Dua (titik 7) pada koordinat : 116° 42' 14.56" BT 0° 23' 19.74" LS/Perempatan Batas dengan Desa Benua Baru dan Desa Sari Nadi, selanjutnya lurus sampai 100 Meter Dari Patok AGR (titik 8) pada koordinat : 116° 40' 27.22" BT 0° 23' 8.37" LS, kemudian lurus sampai Jembatan Sungai Belang (titik 9) pada koordinat : 116° 40' 46.20" BT 0° 22' 43.40" LS, selanjutnya lurus sampai 400 Meter Dari Sungai Pahu Panjang (titik 10) pada koordinat : 116° 40' 25.04" BT 0° 22' 30.46" LS, kemudian lurus sampai Sungai Pahu Panjang (titik 11) pada koordinat : 116° 40' 21.74" BT 0° 22' 17.31" LS, selanjutnya lurus sampai Blok A7 040 PT. KAJ (titik 12) pada koordinat : 116° 40' 51.44" BT 0° 21' 0.01" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Lahan PT. KAJ (titik 1) pada koordinat : 116° 41' 14.68" BT 0° 20' 13.13" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Loleng;

Pasal 3

Peta Batas Desa Suka Bumi Kecamatan Kota Bangun sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 276/SK-BUP/HK/2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa Sukabumi Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Oktober 2019
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002